



PUTUSAN
Nomor 263/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon bin , NIK , Tempat dan tanggal lahir Aceh Tengah, 03 November 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

melawan

Termohon binti , **Nik** Tempat dan tanggal lahir Takengon, 01 April 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handpone:, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2021/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 13 September 2021, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 263/Pdt.G/2021/MS.STR, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu Tanggal 17 Mei 2014 di hadapan pejabat PPN KUA dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 17 Mei 2014;
2. Bahwa Setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di Rumah orang tua Termohon , , Kabupaten Bener Meriah.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Abraham Alexi Pratama lahir di Takengon 29 November 2014.
4. Bahwa rukun berumah tangga hanya dirasakan oleh Pemohon dan Termohon kurang lebih 3 tahun.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2017.
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1 Tidak adanya kecocokan antara Pemohon dan Termohon.
 - 6.2 Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami.
7. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal Januari 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang karena pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini pemohon bertempat tinggal di Kampung Kampung Arul Gading , , Kabupaten Bener Meriah dan termohon bertempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah;
8. Bahwa sejak berpisahnya pemohon dan termohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap pemohon;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga pemohon dengan termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah sepakat untuk melakukan perceraian karena pemohon dan termohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparatur , , Kabupaten Bener Meriah tetapi tidak mencapai kesepakatan.
12. Maka dengan sebab-sebab tersebut diatas, Maka pemohon merasa rumah tangga antara pemohon dengan termohon tidak dapat dipeertahan kan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, Maka pemohon Berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon binti**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan cara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 13 September 2021 dan 22 September 2021, serta ketidakhadirannya tidak

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2021/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) NIK tanggal 03-03-2021 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 17 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi 1** , Umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Petani, tempat tinggal di , Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di , , Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kemudian sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami, Termohon selalu mengatur Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi bekerja di KFC Takengon dan mempunyai penghasilan;

2. **Saksi 2**, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Aceh Tengah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon merupakan sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di , , Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kemudian sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami, Termohon selalu mengatur Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat kampung tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi bekerja di KFC Takengon dan mempunyai penghasilan;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Talak” yang dimohon Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) jo ayat (2) nomor (8) penjelasan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2021/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama/Mahkamah Syariah dan juga berdasarkan ketentuan pasal 66 dari Undang-Undang tersebut, maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 13 September 2021 dan 22 September 2021, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Termohon telah tidak akan mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan Permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) NIK tanggal 03-03-2021 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta diakui kebenarannya oleh Termohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 17 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bener Meriah, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 5 s/d 8 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami. sehingga telah mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 5 s/d 8 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami. sehingga telah mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami;
- Bahwa akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1(satu) tahun yang lalu sampai dengan perkara ini disidangkan tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari kenyataannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan perkara ini disidangkan tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri, hal tersebut menunjukkan bahwa ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi (mawaddah wa rahmah) maka

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2021/MS.STR



sebenarnya perkawinan itu sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan karena kedua belah pihak sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi maka disini sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah, akan tetapi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon akan lebih banyak mendatangkan mudharat daripada mashlahahnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa solusi untuk mengatasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian agar keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun setiap kali di persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut telah menunjukkan sikap dan tekad Pemohon untuk bercerai, hal ini sesuai dengan :

1. Dalil Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon agar ia diberi izin untuk

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2021/MS.STR



menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon adalah beralasan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Termohon sebagai isteri yang diceraikan, dimana ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus menerus, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 maka Pemohon sebagai suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah yang layak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini meskipun Termohon tidak menuntut mengenai nafkah iddah, namun hal itu tidak menggugurkan hak-haknya selaku istri yang diceraikan oleh Pemohon, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, dan majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban Pemohon untuk memberikan akibat hukum dari perceraian tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa secara lisan Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). maka Majelis Hakim mengambil alih pernyataan Pemohon sebagai pendapat Majelis hakim dan secara **ex officio** menganggap perlu menentukan benda atau besaran biaya untuk memberikan segala akibat hukum dari perceraian yang menjadi hak dari Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, yaitu nafkah iddah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat kesanggupan Pemohon untuk memberikan iddah kepada Termohon sebagaimana pernyataan secara lisan di persidangan cukup layak dan sesuai dengan kemampuan Pemohon saat ini, oleh sebab itu dapat ditetapkan dengan menghukum Pemohon untuk memberikan iddah kepada Termohon, sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2021/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2017, sebagai akibat talak tersebut di atas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-Undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon binti**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum kepada Pemohon (**Pemohon bin**) untuk memberikan kepada Termohon (**Termohon binti**) Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2021/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp540.000,00 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Simping Tiga Redelong, pada hari ini Selasa tanggal 28 September 2021 bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1443 Hijriyah, Oleh kami IRWAN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, ZHRUL BAWADY, Lc dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh AKMAL HAKIM BS, S.H.I, M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

dto,

IRWAN S.H.I

Hakim Anggota

dto,

ZHRUL BAWADY, Lc

Hakim Anggota

dto,

ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H

Panitera Pengganti

dto,

AKMAL HAKIM BS, S.H.I, M.H

Perincian Biaya:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 70.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Termohon | : Rp. 400.000,00 |
| 4. Biaya PNP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2021/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(Lima ratus empat puluh ribu rupiah);

: Rp. 540.000,00

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)